



PUTUSAN

Nomor : 266/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen STIPER, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan register perkara Nomor : 266/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bojonggede, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/34/IV/2012, tanggal 2 April 2012;

- 2 Bahwasetelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Bogor-Jawa Baratselama 1 tahun 7 bulan, pada bulan November 2013 pemohon dan termohon pindah ke rumah kontrakan di Margo Santoso-Sangatta, namun termohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 23 Maret 2014, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, umur 3 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 2 tahun, yang keduanya dalamasuhan termohon;
- 4 Bahwasemula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak 15 Maret 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - Termohon menuntut pemohon untuk membiayai keperluan sehari-hari orang tua termohon, namun pemohon merasa tidak sanggup;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 23 Maret 2014, yang disebabkan Termohon berucap kepada pemohon "jika abang tidak bisa membiayai orang tua saya, saya minta cerai" dan akhirnya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, terakhir terjadi komunikasi antara pemohon dan termohon pada bulan April 2014, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- 6 Bahwapemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwapihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta Fathul Ardhani, melalui siaran Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 27 Nopember 2014, untuk menghadap di persidangan tanggal 04 Maret 2015, serta relaas panggilan yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta, guna menghadap di persidangan tersebut;



Bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat- Surat :

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : XXX/34/IV/2012, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, tertanggal 02April 2014, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P-1);
- b. Asli surat keterangan ghaib nomor : XXX/01/X/2013, dikeluarkan Kepala Desa Sangatta Utara, tertanggal 22Oktober 2014, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P-2);

Bahwabukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

B. Keterangan saksi - saksi :

- 1 SAKSI 1, Umur 63 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHONkarena pemohon keponakan saksi, sedangkan termohon bernama ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2012, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Sangatta dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Maret 2014, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena termohon meminta kepada pemohon untuk membiayai kehidupan orangtua di kampung namun pemohon tidak sanggup;
- Bahwa ketidak sanggupannya pemohon tersebut sangat beralasan karena sekedar dosen di STIPER dan tidak adalagi penghasilan lain;
- Bahwa sejak Maret 2014 itupula, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon masih tetap berada di Sangatta sedangkan termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang;
- Bahwa kepergian termohon tersebut tanpa sepengetahuan pemohon karena ketika itu pemohon sedang dinas luar kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon berusaha menghubungi termohon melalui telpon namun tidak berhasil, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 24 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON karena saksi anak didik pemohon, sedangkan termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2012, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Sangatta dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan termohon karena diceritakan oleh pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Maret 2014, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena termohon meminta kepada pemohon untuk membiayai kehidupan orangtua di kampung namun pemohon tidak sanggup;
- Bahwa ketidak sanggupaan pemohon tersebut sangat beralasan karena sekedar dosen di STIPER dan tidak adalagi penghasilan lain;
- Bahwa sejak Maret 2014 itupula, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon masih tetap berada di Sangatta sedangkan termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang;
- Bahwa kepergian termohon tersebut tanpa sepengetahuan pemohon karena ketika itu pemohon sedang dinas luar kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon berusaha menghubungi termohon melalui telpon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin ikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Kutim FM 99.4 Mhz Kabupaten Kutai Timur dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena alamat termohon tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim, sehingga mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam Permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon karena rumah tangga pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon memaksa pemohon untuk membiayai kehidupan orangtuanya sedangkan pemohon tidak mampu, Puncaknya, pada awal pada bulan April 2014, termohon tanpa pamit meninggalkan pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui alamat nya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, tetapi hingga permohonan cerai talak ini diajukan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan, Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi pemohon untuk menggugat cerai termohon, maka pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) dan (P-2) serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-1) dan (P-2) pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen, Oleh karenanya bukti (P-1) dan (P-2) merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa pemohon dan termohon adalah suami- isteri sah, oleh karenanya pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan termohon, sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami- istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami- isteri itu menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa kutipan akta nikah nomor : 599/34/IV/2012, tertanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kota Bogor, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pemohon in casu, sehingga pemohon mempunyai legal standing untuk memohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan dalam Permohonannya sebagaimana termuat dalam identitas termohon bahwa termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan untuk itu pemohon membuktikan dengan bukti (P-2) yang merupakan bukti asli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangatta Utara, pada tanggal 22 Oktober 2014 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa termohon beralamat terakhir sebagaimana alamat pada identitas termohon dalam surat permohonan pemohon, dan sejak saat itu tidak diketahui lagi alamat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan pemohon telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan pemohon, bahwa pemohon memohon untuk diberi izin guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon meminta kepada pemohon untuk membantu membiayai kehidupan orangtuanya namun termohon keberatan karena merasa tidak sanggup, sehingga tanpa sepengetahuan pemohon, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi sebagaimana tersebut dalam dalil Permohonan pemohon angka 4 (empat) dan 5 (lima), Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 harus jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut;

Menimbang, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian yang pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon meminta pemohon membiayai kehidupan orangtua termohon sedangkan pemohon tidak sanggup karena tidak mempunyai penghasilan lain sehingga sekitar April 2014, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon tetapi hingga permohonan ini diajukan termohon tidak pernah pulang kembali ke tempat kediaman bersama dan sejak itu antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, Selama pisah itu pula, kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui keberadaan termohon sampai sekarang, Kepada saksi pemohon pernah bercerita, kalau pemohon pernah mencari termohon di rumah orang tuanya namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut secara formil dan materil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap termohon yang sering memaksa pemohon untuk membiayai kehidupan orangtua termohon, dan puncaknya pada April 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan hingga permohonan ini diajukan termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pula diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian Permohonan pemohon untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg Permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 04Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S. HI sebagai ketua majelis dan Norhadi,S. HI serta Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
NORHADI, S. HI

Ttd
DRS. H. AHMAD SYAUKANI
HI

Ttd
BAHRUL MAJI, S.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI AZIZAH, S. HI

Perincian biaya :

1.	Pendaft	Rp.	30	
2.	aran	Rp.	.000,-	
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
4.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-	
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
	Biaya Meterai		6.000,-	
	Jumlah	Rp.	29 1 .000,-	

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :

Sangatta, 14 Maret 2015

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,



RADEN NURWAKHID YUDISIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)